

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2010

Mita Dwijayanti⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Imannitya Ilma Naufallina⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Ika Rahmawati Yuanita⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

ABSTRACT

The circulation of alcohol in the city of Surabaya itself has actually been regulated in such a way as to minimize traders selling alcohol, namely the existence of a Trading Business Permit (SIUP). However, the reality on the ground is very different, it is found that many small businesses owned by individuals have escaped law enforcement officers. As I have ever met myself on the Jl. Bratang Kalisimo, Gubeng, Surabaya there are traders using small stalls. Their selling system seems cat-and-mouse because it doesn't show them selling. They make transactions on the bridge, but the goods being sold are in the merchant's house. The Surabaya Polrestabes tipiring unit has been caught many times, members of the Gubeng Police Patrol, and even been transported by Sat Pol PP because they use the shoulder of the road as a trading location and it is found that they are buying and selling alcohol / mihol without having a license because they only sell not more than 30 bottles. However, the person who sells alcohol is still selling in the same place, it's just getting cat-and-mouse with the local security officer (Polsek Gubeng).

Law enforcement in the case of the circulation of alcoholic drinks is regulated in the Regional Regulation of the City of Suarabaya No. 1/2010 concerning the Implementation of Business in the Trade and Industry Sector. Where in the regulation prohibits the ordering of alcoholic drinks to children under age. In addition, the regulation limits the circulation of alcoholic drinks by means that the seller must have a SIUP-MB.

Law enforcement for alcohol dealers is still far from expectations. This is because there are two obstacles that are at the heart of the problem, namely: the awareness factor and people's habits;

Legal Factors

Keyword: *Circulation; Liquor.*

ABSTRAK

Peredaran miras di kota Surabaya sendiri sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir pedagang yang akan berjualan miras yaitu dengan adanya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda, banyak ditemukan usaha kecil milik perorangan yang luput dari penegakan hukum petugas. Seperti yang pernah saya temui sendiri berada di atas jembatan Jl. Bratang Kalisimo, Gubeng, Surabaya ada pedagang dengan menggunakan lapak kecil. System mereka berjualan terkesan kucing-kucingan karena tidak memperlihatkan mereka berjualan. Mereka melakukan transaksi di atas jembatan namun barang yang dijual berada di rumah oknum pedagang tersebut. Sudah berkali-kali tertangkap unit tipiring Polrestabes Surabaya, anggota Patroli Polsek Gubeng, dan bahkan sudah pernah diangkut Sat Pol PP karena menggunakan bahu jalan sebagai lokasi berdagang dan ditemukan bahwa mereka melakukan transaksi jual beli miras/mihol tanpa memiliki surat ijin karena mereka hanya berjualan tak lebih dari 30 botol. Namun oknum pedagang miras tersebut masih saja berjualan ditempat yang sama hanya saja semakin kucing-kucingan dengan petugas keamanan setempat (Polsek Gubeng).

Penegakan hukum dalam hal peredaran minuman beralkohol diatur dalam Perda Kota Suarabaya No, 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian. Dimana dalam peraturan tersebut melarang adanya peredaran minuman beralkohol kepada anak di bawah umur. Selain itu didalam peraturan tersebut membatasi peredaran minuman beralkohol dengan cara penjual harus memiliki SIUP-MB.

Penegakan hukum bagi pengedar miras masih sangat jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan ada dua kendala yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Faktor kesadaran dan kebiasaan masyarakat; Faktor Hukum.

Kata kunci: Peredaran; Minuman Keras.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan kota nomor dua terbesar di Indonesia dengan berbagai dinamika sosial di dalamnya dan juga bermacam permasalahan. Banyak masyarakat luar kota yang bekerja di kota Surabaya membuat kota indah ini semakin berwarna dengan berbagai etnis di dalamnya, mula etnis Jawa, Sumatra, bahkan Tionghoa dan masih banyak lagi membanjiri kota ini. Disamping itu membludaknya populasi di kota ini juga menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan.

Maka dari itu, tak jarang ditemukan permasalahan yang masih kita rasakan dampaknya hingga sekarang yaitu peredaran minuman keras/minuman beralkohol yang biasa dikenal miras/mihol. Secara hukum memang peredaran miras/mihol sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Peindustrian dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Peindustrian.

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi, dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memperlakukan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol. Minuman keras terdiri dari 3 golongan yaitu golongan A (kadar etanol 1-5%), minuman keras golongan B (kadar etanol 5-20%) dan minuman keras golongan C (kadar etanol 20-50%) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/77.

Minuman keras mengakibatkan banyak gangguan kesehatan yang akan dirasakan para penggunanya secara langsung maupun jangka panjang. Meminum miras secara berlebihan dapat mengakibatkan hilang kesadaran, kerusakan jaringan otot, kerusakan jaringan otak, kerusakan hati, gangguan pada kehamilan apabila konsumen adalah seorang wanita hamil, dan paling parah overdosis minuman keras dapat mengakibatkan kematian. Seperti kasus yang terjadi pada bulan Januari lalu yang merenggut nyawa dua orang warga Surabaya. Dua korban miras tersebut menggelar pesta miras bersama dengan tiga orang temannya di Jl. Kalilom, Bulak Cumpat, Surabaya. Pesta miras digelar mulai pukul 22.00 wib tanggal 31 Desember 2018 hingga berakhir pukul 05.00 wib tanggal 1 Januari 2019. Padahal melakukan pesta miras dengan mencampurkan minuman bersoda dapat meningkatkan resiko kandungan berbahaya dalam minuman tersebut. Kedua korban mengalami gejala yang sama yaitu diawali dengan rasa sakit di perut kemudian sempat dirawat hingga akhirnya kedua korban tersebut meregang nyawa di Rs. Soewandhi pada pukul 18.00 wib tanggal 1 Januari 2019.

Minuman keras/minuman beralkohol memiliki efek samping pada perilaku sehari-hari orang yang mengkonsumsinya. Selain itu miras dapat meningkatkan emosional seseorang namun menurunkan konsentrasi otak bahkan hilang kesadaran yang akhirnya menyebabkan banyak tindak kriminalitas.

Peredaran miras di kota Surabaya sendiri sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir pedagang yang akan berjualan miras yaitu dengan adanya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda, banyak ditemukan usaha kecil milik perorangan yang luput dari penegakan hukum petugas. Seperti yang pernah saya temui sendiri berada di atas jembatan Jl. Bratang Kalisimo, Gubeng, Surabaya ada pedagang dengan menggunakan lapak kecil. System mereka berjualan terkesan kucing-kucingan karena tidak memperlihatkan mereka berjualan. Mereka melakukan transaksi di atas jembatan namun barang yang dijual berada di rumah oknum pedagang tersebut. Sudah berkali-kali tertangkap unit tipiring Polrestabes Surabaya, anggota Patroli Polsek Gubeng, dan bahkan sudah pernah diangkut Sat Pol PP karena menggunakan bahu jalan sebagai lokasi berdagang dan ditemukan bahwa mereka

melakukan transaksi jual beli miras/mihol tanpa memiliki surat ijin karena mereka hanya berjualan tak lebih dari 30 botol. Namun oknum pedagang miras tersebut masih saja berjualan ditempat yang sama hanya saja semakin kucing-kucingan dengan petugas keamanan setempat (Polsek Gubeng).

Apabila ini terus dibiarkan dan hanya diberikan tindakan pidana ringan maka akan membuat kota Surabaya menjadi tidak kondusif lagi dan akan mengganggu Kamtibmas kota Surabaya karena tidak menutup kemungkinan mereka akan berani untuk membuka lapak-lapak kecil lainnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2010"

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengedar miras/mihol di kota Surabaya ?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum mengenai peredaran miras/mihol di kota Surabaya ?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan anantara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).¹ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada di lapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Miras/Mihol Di Kota Surabaya

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya

¹ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya 21 hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di Indonesia yaitu dalam hal pengedaran dan penjualan minuman beralkohol seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Penegakan hukum terhadap pengedar dan penjual minuman beralkohol telah mulai banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Namun kebanyakan kasus penjualan dan pengedaran minuman beralkohol sampai pada sidang pengadilan dan memperoleh putusan hanya pada daerah-daerah tertentu saja yang sudah membuat dan memberlakukan peraturan daerah mengenai pengawasan serta pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Untuk kota-kota besar masih banyak yang belum memiliki peraturan daerah mengenai hal tersebut misalnya Surabaya. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :

1) Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

2) Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

3) Keadilan

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) permasalahan minuman beralkohol atau yang biasa disebut tindak pidana minuman keras dalam hal ini penjualan atau pengedaran minuman beralkohol diatur dalam pasal 300 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:²

ke-1 barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;

ke-2 barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun;

ke-3 barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa agar orang dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang yang menjual atau memberikan minuman beralkohol itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman tersebut harus nyata terlihat mabuk, kalau tidak pasal ini tidak dapat dikenakan. Hakim harus membuktikan adanya.³

a. kehendak atau maksud pelaku untuk menjual minuman yang sifatnya memabukkan,

b. kehendak atau maksud pelaku untuk menyerahkan atau menyajikan minuman yang sifatnya memabukkan,

c. pengetahuan pelaku bahwa minuman yang ia jual, serahkan atau sajikan itu merupakan minuman yang sifatnya memabukkan,

² Andi Hamzah. "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP" Jakarta h:24

³ P.A.F. Lamintang. dan Theo Lamintang. Delik -Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, Jakarta h:239

- d. pengetahuan pelaku bahwa minuman yang sifatnya memabukkan tersebut telah ia jual, serahkan atau sajikan kepada seseorang yang secara nyata dalam keadaan mabuk.

Simons berpendapat bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 300 KUHP merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang diatur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke-II KUHP yang menurut sifatnya harus dipandang sebagai tindak pidana yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan, sedangkan pendapat Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 300 KUHP lebih tepat digolongkan ke dalam pengertian *gevaarzettings-delicten* atau delik-delik yang dapat menimbulkan bahaya, dengan alasan karena tindakan yang dimaksudkan didalamnya telah dijadikan tindakan terlarang, yakni karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh minuman-minuman yang sifatnya memabukkan bagi orang-orang yang meminumnya, dan adanya bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang meminum minuman-minuman yang sifatnya memabukkan tersebut. Sehingga dinilai berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi.⁴

Bahaya yang ditimbulkan akibat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol kurang diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pendapat dari para ahli tersebut sudah sangat jelas bahwa minuman beralkohol berbahaya bagi peminum sendiri dan para peminum tersebut juga akan menimbulkan bahaya bagi orang sekitarnya. Pasal 300 KUHP jarang diterapkan oleh hakim terhadap kasus-kasus pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Di Surabaya misalnya pengendalian minuman beralkohol hanya sebatas penyitaan saja. Belum ada tindakan tegas lainnya bagi pengedar dan penjual minuman beralkohol yang tanpa izin maupun yang tidak memenuhi standar produksi.⁵

Pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol kepada anak dibawah usia enam belas tahun dalam KUHP diatur pada pasal 538 KUHP yang berbunyi "Penjual minuman keras atau penggantinya yang didalam menjalankan pekerjaannya menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada seorang anak dibawah usia enam belas tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu lima ratus rupiah"

Rumusan tindak pidana yang tersebut diatas termasuk dalam tindak pidana pelanggaran, selain itu rumsan pasal ini jarang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam putusan. Padahal sering kita jumpai konsumen dari minuman beralkohol sebagian besar adalah remaja dibawah umur enam belas tahun. Bahkan di kota besar ada swalayan yang menyediakan tempat untuk para remaja tersebut menikmati minuman beralkohol tersebut pada jam-jam sekolah sekalipun. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 538 KUHP, hakim harus dapat membuktikan tentang:

- adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk menyajikan atau menjual minuman keras,
- adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia sajikan atau ia jual itu ialah minuman keras atau tuak,
- adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa minuman keras atau tuak itu telah ia sajikan atau ia jual kepada seorang anak dibawah usia enam belas tahun.

Yang dimaksudkan dengan penjual minuman keras bukan hanya orang-orang yang khusus menjual minuman keras, melainkan juga orang-orang yang juga menjual barang-barang yang lain juga menjual minuman keras, seperti pemilik toko, pengusaha rumah makan atau kedai dan lain-lainnya. Adapun yang dapat disebut sebagai pengganti dari penjual minuman keras tersebut, antara lain istrinya, anaknya, pegawainya, dan lain-lain. Yang menjadi subjek dari tindak pidana yang dimaksud pasal 538 KUHP hanyalah penjual minuman keras atau wakilnya yang menjalankan pekerjaan menjual atau memberikan minuman keras atau tuak kepada seorang anak yang

⁴ Ibid, Hal. 263

⁵ <https://Antarajatim.com>. "Satpol Surabaya Tertibkan Penjualan Minuman Keras Ilegal"09 Mei 2012 18:00:05, diakses pada tanggal 30 April 2019 pada pukul 19.15

usianya belum enam belas tahun, sehingga memberikan atau menjual minuman keras kepada anak dibawah usia enam belas tahun yang dilakukan oleh orang yang pekerjaannya bukan penjual minuman beralkohol dan kemudian anak tersebut mabuk, seseorang tersebut tidak bisa dikenai pasal tersebut.

Perbuatan menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada seorang anak dibawah usia enam belas tahun merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma kepatutan, apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam undang-undang bukan tidak mungkin bahwa pada suatu saat para orang tua anak tersebut akan mengambil tindakan sendiri-sendiri terhadap orang-orang yang telah menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada anak-anak mereka yang sudah jelas merupakan suatu keadaan yang terjadinya perlu dihindari demi terjaminnya keamanan dan ketertiban umum didalam negeri dan demi terpeliharanya stabilitas nasional. Pada pelanggaran ini terkandung maksud untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa anak yang disebabkan pengaruh buruk dari minuman keras. Pada masa sekarang bagi remaja mengkonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan dan hal yang wajar. Mereka tidak menyadari bahwa minuman beralkohol berdampak bagi kesehatan fisik maupun jiwa juga terhadap perilaku pengonsumsiannya dan kebiasaan itu sulit untuk dihentikan. Para penjual minuman beralkohol tidak pernah memperhatikan hal tersebut yang terpenting bagi mereka yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya

Pasal 539 KUHP tertulis "barang siapa pada waktu orang mengadakan pesta keramaian bagi umum atau permainan rakyat atau arak-arakan bagi umum, menyediakan minuman keras atau tuak keras dengan percuma atau menyediakan minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah, dihukum kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah." Yang dapat dihukum menurut pasal ini yaitu orang yang menyediakan dengan cuma-cuma atau sebagai hadiah minuman keras atau tuak keras pada waktu ada keramaian umum. Sudah banyak diketahui bahwa pesta memang identik dengan minuman beralkohol. Mulai jaman orang-orang terdahulu selalu menyediakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional bila mengadakan pesta atau acara adat, ada kebanggaan tersendiri bila bisa menyediakan minuman keras di acara pesta. Mengonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi bagian dari adat istiadat sebagian masyarakat, tetapi juga tidak mengadakan pesta secara sembarangan, ada tata cara sesuai adat masing-masing. Tetapi pada masa sekarang hal-hal tersebut sering disalahgunakan. Adanya pesta-pesta yang menyertakan minuman beralkohol selalu berakhir dengan kerusakan ataupun tindak pidana. Hal tersebut yang membutuhkan pengaturan dan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia.

Selaras dengan pasal 300 KUHP yang melarang keras memberikan minuman keras kepada anak dibawah umur. Pemerintahan kota Surabaya mencoba untuk membuat sebuah peraturan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya anak dibawah umur mengonsumsi minuman beralkohol yang memabukkan. Dalam Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian bagian keenam mengatur tentang Surat Izi Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB). Didalam pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB." Jika melihat pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peredaran minuman beralkohol di Surabaya diperbolehkan, namun harus memenuhi beberapa syarat tertentu, dan harus memiliki SIUPMB.

Pedagang minuman beralkohol menurut Perda No. 1 Tahun 2010 harus memenuhi beberapa klasifikasi. Klasifikasi tersebut diatur dalam pasal 28 ayat (3), dimana pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut "Kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada :
 1. hotel dengan tanda bintang 3, 4 atau 5;
 2. restoran dengan tanda talam kencana atau talam selaka;
 3. kelab malam; 4. Pub/rumah musik.

- b. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen)."

Selain adanya klasifikasi, didalam Perda No. 1 Tahun 2010 juga tersirat beberapa larangan didalamnya. Larangan tersebut diatur dalam pasal 29 ayat (5) dan ayat (6). Dimana dalam pasal 29 ayat (5) mengatur "Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat dilokasi sebagai berikut:

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah."

Dan pasal 29 ayat (6) mengatur tentang "Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan melihat dua larangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peredaran minuman beralkohol di Surabaya sangatlah dibatasi.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Mengenai Peredaran Miras/Mihol Di Kota Surabaya

A. Faktor Kesadaran Dan Kebiasaan Masyarakat

Masyarakat yang masih belum sadar bahwa betapa berbahayanya minuman beralkohol menjadi kendala para penegak hukum. Terkadang masyarakat seakan tidak peduli terhadap kandungan komposisi minuman beralkohol dengan alibimenghilangkan kepenatan, atau menghilangkan stres. Kebiasaan masyarakat yang rutin mengkonsumsi minuman beralkohol menjadi kendala penegakan hukum terhadap minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang digolongkan menjadi zat adiktif yang mempunyai efek ketergantungan membuat masyarakat memiliki kebiasaan rutin mengkonsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itu peredaran miras semakin meluas. Hal ini dikarenakan para masyarakat mencoba untuk meraih keuntungan sendiri dengan cara mengedarkan miras tanpa memiliki izin.

B. Faktor Hukum

Peraturan mengenai peredaran miras sebenarnya telah diatur, baik secara nasional maupun regional. Salah satu contoh peraturan nasional adalah pasal 300 KUHP yang melarang keras tentang peredaran miras. Namun pasal ini seakan-akan tidak bisa digunakan atau diterapkan, hal ini dikarenakan proses pembuktiannya yang sangat sulit.

Salah satu contoh peraturan peredaran miras di tingkat regional adalah Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian. Dimana dalam peraturan tersebut membuka peluang bagi pengusaha yang ingin mengedarkan miras dengan syarat harus memiliki izin.

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Penegakan hukum dalam hal peredaran minuman beralkohol diatur dalam Perda Kota Surabaya No, 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian. Dimana dalam peraturan tersebut melarang adanya peredaran minuman beralkohol kepada anak dibawah umur. Selain itu didalam peraturan tersebut membatasi peredaran minuman beralkohol dengan cara penjual harus memiliki SIUP-MB.
- b. Penegakan hukum bagi pengedar miras masih sangat jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan ada dua kendala yang menjadi pokok permasalahan yaitu :
 - a. Faktor kesadaran dan kebiasaan masyarakat
 - b. Faktor Hukum



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Andi Hamzah. "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP" Jakarta.
2. P.A.F. Lamintang. dan Theo Lamintang. Delik -Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta.
3. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

Peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/77

Internet :

1. <https://Antarajatim.com>. "Satpol Surabaya Tertibkan Penjualan Minuman Keras Ilegal" 09 Mei 2012 18:00:05.